



# **BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O**

## **INSTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR: 5 TAHUN 2021**

TENTANG

### **PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA**

Menindaklanjuti; 1) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dan 2) Hasil Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kab. Halmahera Barat tanggal 26 Juli 2021 bertempat di Kantor Bupati Halmahera Barat, maka sesuai dengan level situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan dan guna mengantisipasi, mencegah dan mengendalikan meluasnya wabah Pandemi COVID -19 di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, dengan ini kami menginstruksikan :

Kepada : 1. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kecamatan dan Desa  
2. Kepala Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat  
3. Instansi Teknis Vertikal/TNI & POLRI  
4. Para Pelaku Sektor Esensial dan Non Esensial

Untuk :

KESATU : bahwa Penetapan PPKM Level 4 (empat) di Kabupaten Halmahera Barat dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademisi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/*online* (*pelaksanaan teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan situasi kondisi setempat*);
- pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- pelaksanaan kegiatan pada sektor:
  - esensial seperti:
    - keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
    - pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
    - teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
    - perhotelan non penanganan karantina; dan



α

- e) industri orientasi ekspor dan industri penunjang ekspor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan ketentuan:
  - a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  - b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
  - c) untuk huruf e) dapat beroperasi dengan pemberlakuan *shift* maksimal 50% (lima puluh persen) dari total pekerja dalam 1 (satu) *shift* di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan menerapkan pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan,
- 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) kritikal seperti:
  - a) kesehatan;
  - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c) penanganan bencana;
  - d) energi;
  - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - g) pupuk dan petrokimia;
  - h) semen dan bahan bangunan;
  - i) obyek vital nasional;
  - j) proyek strategis nasional;
  - k) konstruksi; dan
  - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
    - a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
    - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf,

✗

- 4) pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - 5) untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
  - 6) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*),
- e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c.5 dan huruf d;
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat dan/atau tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. (berdasarkan himbauan dan sosialisasi Satgas Covid-19 Desa setelah berkonsultasi dengan Satgas Covid-19 Kecamatan dan Satgas Covid-19 Kabupaten sesuai hasil rujukan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Halmahera Barat dengan tujuan untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran wabah virus pandemi Covid-19 secara masif).
- h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

α

- i. kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
  - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,
- k. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- l. pelaksanaan resepsi pernikahan dan/atau kegiatan sejenis yang menghadirkan banyak orang dapat ditiadakan, (berdasarkan Himbauan rekomendasi Satgas Covid-19 Desa setelah berkonsultasi dengan Satgas Covid-19 Kecamatan dan Satgas Covid-19 Kabupaten Halmahera Barat);
- m. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 4 (empat)

KEDUA : Melarang setiap bentuk aktivitas /kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KETIGA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
  - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:  
*Testing* perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 ditetapkan target orang di test sebanyak 254 orang perminggu.

KEEMPAT : agar:

- a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) maka:
  - 1) Tim TAPD segera melakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
  - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan



Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):

- a) Perangkat Daerah Teknis segera melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. Perangkat Daerah Teknis segera melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KELIMA : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:

- a. Dalam pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- b. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KEENAM : Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; serta
- 4) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDELAPAN : Pelaksanaan PPKM Level-4 Covid-19 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sampai dengan Ketujuh, segera dilaksanakan Instansi Teknis terkait baik Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat maupun Instansi Teknis Vertikal/TNI & POLRI sesuai tugas pokok dan fungsi pada masing-masing institusi, dengan memperhatikan secara cermat dan terukur dalam melakukan tindakan-tindakan persuasif serta preventif terhadap situasi dan kondisi ril yang berkembang di lapangan, dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN: Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

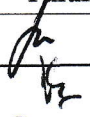
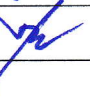
Demikian Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatian dan peran aktifnya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 26 Juli 2021

**BUPATI HALMAHERA BARAT**



**JAMES UANG**

| Pejabat                     | Paraf                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah           |   |
| Ass Bid Pem, dan Adm Umum   |  |
| Staf Ahli Hukum dan Politik |  |
| Kabag Hukum & Orgs          |  |

**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo

